



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2007**

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, serta mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat, perlu dibuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyaluran aspirasi masyarakat yang berkembang sebagai perwujudan demokrasi dalam otonomi daerah;
- b. bahwa berdasarkan maksud pertimbangan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentnag Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1);

Dengan Pesetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah unsur lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain, yang berfungsi sebagai Lembaga Eksekutif daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah unsur Lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berfungsi sebagai lembaga legislatif daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Panitia adalah Panitia penetapan Anggota BPD yang dibentuk oleh dan dari masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Desa dibentuk BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (3) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (4) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Ketua Rukun Tetangga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

BAB III PERSYARATAN ANGGOTA BPD

Pasal 3

- (1) Anggota BPD dipilih dari penduduk desa warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok dan menjauhi larangan-larangan pokok sebagaimana ditentukan agamanya;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Sehat jasmani dan rokhani;
 - d. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - e. Berumur paling rendah 20 tahun;
 - f. Berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang;
 - g. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
 - h. Memahami dasar-dasar pemerintahan dan aturan perundang-undangan yang berlaku khususnya menyangkut desa;
 - i. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Tidak merangkap jabatan menjadi PNS;
 - l. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - m. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat selama menjabat sebagai Anggota BPD;
 - n. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat lain anggota BPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BPD DAN MUSYAWARAH PEMBENTUKAN BPD

Bagian Pertama
Penetapan Jumlah Anggota BPD

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan sebanyak 5 (lima) sampai 11 (sebelas) orang sesuai proporsi jumlah penduduk pada desa setempat;
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi habis secara proporsional berdasarkan jumlah dusun di desa bersangkutan;
- (3) Apabila setelah dibagi habis per Dusun ternyata terdapat sisa kuota, maka sisa tersebut diserahkan pada dusun-dusun yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak;
- (4) Jumlah kuota anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dan diumumkan kepada para Kepala Dusun dan Ketua RT diwilayahnya;
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Musyawarah Pembentukan BPD

Paragraf 1
Musyawarah Tingkat Dusun

Pasal 5

- (1) Kepala Dusun memfasilitasi pembentukan Panitia musyawarah pembentukan anggota BPD di wilayahnya.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang yang diketahui oleh Kepala Dusun.
- (3) Tugas panitia adalah melakukan penjangkaran dan menyeleksi bakal calon anggota BPD serta mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon anggota BPD sebagai perwakilan dari dusun yang bersangkutan berdasarkan urutan/peringkat.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengadakan musyawarah untuk menentukan calon anggota BPD paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 3 (tiga) kali dari kuota jumlah anggota BPD di dusun yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (5) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimusyawarahkan untuk menentukan urutan atau peringkat yang akan diajukan pada musyawarah tingkat desa.
- (6) Panitia tidak berhak mencalonkan diri menjadi anggota BPD.
- (7) Hasil musyawarah tingkat dusun dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 2
Musyawarah Tingkat Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengadakan musyawarah pembentukan anggota BPD yang dihadiri perwakilan panitia tingkat dusun, Ketua RT dan calon anggota BPD dari masing-masing dusun.
- (2) Musyawarah tingkat desa menetapkan anggota BPD sesuai dengan pengajuan yang disampaikan oleh tiap-tiap dusun.
- (3) Calon anggota BPD yang tidak ditetapkan sebagai anggota BPD dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi anggota BPD Pengganti Antar Waktu.

- (4) Anggota BPD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berasal dari dusun yang sama.
- (5) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Biaya musyawarah dalam rangka pembentukan BPD ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 7

Berita Acara musyawarah dan berkas-berkas persyaratan calon anggota BPD disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati Tentang Peresmian Anggota BPD.

Bagian Ketiga Susunan Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Tata cara pemilihan pimpinan BPD ditetapkan berdasarkan peraturan tata tertib BPD.

BAB V KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 9

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 10

BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD

Pasal 11

Pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan dalam Pasal 10, diatur dalam tata tertib BPD.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat.

Pasal 13

(1) Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 14

Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13, diatur tata tertib BPD.

Pasal 15

(1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. Sebagai pelaksana proyek desa;
- b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga negara atau golongan masyarakat lain;
- c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan /atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. Menyalahgunakan wewenang; dan
- e. Melanggar sumpah/janji jabatan;

- f. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga negara atau golongan masyarakat lain;
- g. Melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- h. Melanggar norma-norma yang berkembang dalam masyarakat;
- i. Lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga merugikan kepentingan umum dan masyarakat;
- j. Melakukan tindakan yang merugikan orang lain;
- k. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan.

BAB VII

PEMBERHENTIAN, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DAN MASA KEANGGOTAAN

Pasal 16

- (1) Anggota BPD diberhentikan, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Ketua BPD;
 - c. Bertempat tinggal di luar desa atau diluar wilayah keterwakilan yang bersangkutan;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - e. Telah berakhir masa bhaktinya;
 - f. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - g. Tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi oleh calon Anggota BPD hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Anggota BPD Pengganti Antar Waktu diresmikan oleh Bupati.

Pasal 17

Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VIII

PERESMIAN DAN TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 18

- (1) Peresmian pimpinan BPD dan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD diresmikan oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Peresmian Pimpinan dan Anggota BPD dilaksanakan di Desa bersangkutan di hadapan masyarakat dan dapat dilaksanakan di tempat lain.

Pasal 19

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama menurut agamanya dan dipandu oleh Camat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan disaksikan oleh Pemuka-Pemuka masyarakat dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undang dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 20

Apabila pelaksanaan peresmian pimpinan BPD dan Anggota BPD jatuh pada hari libur, maka peresmian dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

BAB IX TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Pasal 21

- (1) BPD wajib menyusun tata tertib BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPD berpedoman pada tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Apabila Ketua BPD berhalangan melaksanakan tugas, rapat-rapat BPD dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (3) Sekretaris BPD mencatat semua hasil-hasil rapat BPD dan bertanggung jawab secara administratif.
- (4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) atau satu per dua dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal tertentu, rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (6) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (7) BPD melaksanakan rapat/musyawaharah minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X
TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN
MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) BPD menyusun agenda kegiatan dalam rangka menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) BPD dapat mengadakan kunjungan kerja ke setiap RT dalam rangka menampung aspirasi masyarakat Desa.
- (3) Aspirasi masyarakat yang ditampung BPD hendaknya dimusyawarahkan melalui rapat-rapat BPD, selanjutnya dibahas dengan Pemerintah Desa.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara menggali dan menampung aspirasi masyarakat ditetapkan dalam tata tertib BPD.

BAB XI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (2) Hubungan BPD dengan Lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.

BAB XII
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 26

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD dapat ditunjang biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

Pasal 27

- (1) Kelengkapan administrasi BPD diantaranya terdiri dari:
 - a. Buku Daftar Anggota BPD;
 - b. Buku Agenda Masuk;
 - c. Buku Agenda Keluar;
 - d. Buku Agenda Rapat;
 - e. Buku Daftar Peraturan Desa;

- f. Buku Daftar Peraturan Kepala Desa;
 - g. Buku Daftar Keputusan BPD;
 - h. Buku Ekspedisi;
 - i. Buku Tamu;
 - j. Buku Kas.
- (3) Ketentuan mengenai format buku dan kelengkapan administrasi BPD lainnya diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan kepada BPD dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat.

BAB XIV SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Ketentuan sanksi terhadap anggota BPD ditetapkan dalam tata tertib BPD.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemberhentian.
- (3) Sanksi yang berkaitan dengan tindak pidana disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Pimpinan BPD menyampaikan laporan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (5) Anggota BPD yang berakhir masa jabatannya dan tidak lagi menjabat sebagai anggota BPD diberikan penghargaan oleh Pemerintahan Desa.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Badan Perwakilan Desa tidak mengambil keputusan yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa sampai terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 14 Desember 2007

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. IHWAN DATU ADAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 14 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2007 SERI D NOMOR 3